**PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA DESA SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR**

Oleh :

Made Putri Indra Prabawati

Putu Gede Arya Sumerthayasa

I Ketut Suardita

Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Udayana

**ABSTRAK**

Kurangnya lahan khusus parkir di suatu tempat mengakibatkan masyarakat memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dan menggunakan sebagian badan jalan sebagai tempat parkir. Dengan berlakunya Peraturan Daerah mengenai Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, memberikan peraturan jelas terhadap kendaraan yang parkir di sebagian badan jalan, sehingga tercipta keuntungan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengkaji mengenai pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada Desa Sukawati Kabupaten Gianyar. Dari hasil penelitian yuridis empiris, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada Desa Sukawati Kabupaten Gianyar tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang di dalamnya mengatur pula tentang tatacara pemungutan retribusi parkir.

**Kata Kunci : Peraturan Daerah, Retribusi Parkir, Parkir di Tepi Jalan**

***ABSTRACT***

 *The Lack of parking space at some place making society parked his vehicle on the shoulder of the road and use a half part of the road as a parking lot. Regional Regulation about Parking Levies Publik Road, providing a clear rules against parking of vehicles on half part of the road and that regulation making some advantage for local goverments and communities. Based on these problems, the authors make some research about the implementation of parking fees at the edge of the public road at Sukawati Village, Gianyar. From the juridical empirical research result, it can be concluded that the implementation of parking fees at the public road Sukawati Village, Gianyar Regency whichis listed in Gianyar District Regulation No. 6 of 2010 about Parking Levies at the Public Road in which is also governs about the procedur for collecting parking fees.*

**Keywords : Local Regulation, Parking Levies, Parking at the Public Road.**

**I. PEDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang Masalah**

Kabupaten Gianyar merupakan kabupaten yang berwawasan seni dan budaya yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata. Kabupaten Gianyar memiliki berbagai jenis objek wisata, salah satunya adalah kawasan wisata pasar seni yang terletak di Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Sebagai salah satu objek wisata belanja, pasar seni sukawati selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan dimana dari kunjungan tersebut maka adanya lahan parkir sangat dibutuhkan. Parkir merupakan suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang memberhentikan kendaraannya pada suatu tempat dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan keadaanya ataupun kebutuhannya yang membutuhkan suatu areal sebagai tempat pemberhentian yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun pihak lain yang dapat berupa perorangan maupun badan usaha.

 Kurangnya lahan parkir dapat mengakibatkan terjadi penurunan tingkat kunjungan wisatawan yang ingin berkunjung ke kawasan wisata pasar seni pada Desa Sukawati. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar menyediakan tempat parkir di tepi jalan umum guna memberikan sarana pelayanan parkir yang disediakan khusus untuk keperluan parkir. Dari sarana pelayanan khusus untuk parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, maka dilakukanlah pungutan retribusi parkir di kawasan pasar seni Sukawati. Dalam melakukan pungutan retribusi parkir, Pemerintah Daerah melakukan perjanjian kerjasama dengan Desa Pakraman Sukawati. Rumusan masalah yaitu : Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum pada Desa Sukawati? Bagaimanakah mekanisme pembagian hasil pungutan retribusi parkir pada Desa Sukawati?

**1.2. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Desa Sukawati Kabupaten Gianyar.

**II. ISI MAKKALAH**

**2.1. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto yaitu penelitian hukum

Empiris atau sosiologis, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.[[1]](#footnote-2)

**2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**2.2.1. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Pada Desa Sukawati**

Perparkiran secara umum diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Negara.[[2]](#footnote-3) Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan perparkiran secara efektif dan efisien maka setiap daerah harus secara kratif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah salah satunya dari sektor perparkiran.[[3]](#footnote-4) Dalam pengenaan pemungutan Retribusi Parkir di Desa Sukawati, Pemerintah Kabupaten Gianyar melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Desa Pakraman Sukawati. Desa Pakraman Sukawati kemudian mendelegasikan tanggung jawab ini kepada Lembaga Pemberdayaan Desa Pakraman Sukawati yang selanjutnya disebut LPDP Sukawati. LPDP Sukawati dibentuk oleh Desa Pakraman Sukawati yang bertujuan untuk menjalankan penyelenggaraan semua kegiatan terkait dengan pendapatan yang berhubungan dengan Desa Pakraman Sukawati. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Gianyar menentukan beberapa lokasi untuk melakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum pada Desa Sukawati. Pemungutan tersebut dilakukan oleh Petugas Pungut atau Juru Parkir yang telah ditentukan oleh LPDP Sukawati. Adapun lokasi pemungutan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, yaitu :

1. Pasar Umum Sukawati
2. Pasar Seni Sukawati
3. Pasar Seni Pagi Sukawati
4. Pasar Senggol Sukawati
5. Pasar Seni Desa Sukawati

 Pengenaan pemungutan yang dilakukan oleh petugas pungut dilakukan dengan menggunakan karsic parkir sesuai dengan pasal 11 Perda Kab.Gianyar Nomor 6 tahun 2010. Karcis parkir diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar melalui LPDP Sukawati. Dalam melakukan pungutan, Pemerintah Kabupaten Gianyar memberikan target khusus yang harus dicapai kepada LPDP Sukawati, jumlah target yang diberikan berbeda-beda pada tiap-tiap lokasi pemungutan sesuai dengan luas area dan tingkat keramaian pengunjung dan bukan berdasarkan karcis parkir yang habis.

**2.2.2. Mekanisme Pembagian Hasil Pungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Desa Sukawati**

Adanya hubungan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan Desa Pakraman Sukawati, maka dilakukanlah pembagian hasil pemungutan Retribusi Parkir di Desa Sukawati dengan Pemerintah Kabupaten Gianyar. Didalam pembagian hasil tersebut, mekanisme yang dilakukan adalah :

1. Pemungutan Retribusi Parkir dilaksanakan oleh Petugas Pungut yang ditunjuk oleh LPDP Sukawati;
2. Retribusi Parkir dipungut oleh Petugas Pungut menggunakan karcis parkir;
3. Pembayaran Retribusi dilakukan pada tempat dimana jasa layanan diberikan;
4. Penerimaan Retribusi oleh Petugas Pungut disetor langsung setiap harinya ke Kas LPDP Sukawati melalui Bendahara Penerimaan;
5. Retribusi Parkir yang telah disetor ke Bendahara Penerimaan wajib disetor ke Kas Daerah setiap bulan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar;
6. Pembagian pendapatan Retribusi Parkir untuk Pihak Kedua diberikan setiap bulan oleh Pihak Pertama.

 Kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Kabupaten Gianyar dan Desa Pakraman Sukawati bekerjasama untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna jasa parkir. Kerjasama tersebut bersifat saling menguntungkan, maka diantara kedua belah pihak antara pemerintah Kabupaten Gianyar dengan Desa Pakraman Sukawati terdapat sistem pembagian hasil. Sistem pembagian hasil yang dilakukan antara pemerintah Kabupaten Gianyar dengan pihak Desa Pakraman Sukawati yaitu dimana Pihak Pertama mendapat sebesar 50%, dan Pihak Kedua mendapat sebesar 50% dari pendapatan selama jumlah banyaknya hari sesuai kalender sesuai dengan pasal 5 perjanjian kerjasama Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan Desa Pakraman Sukawati tentang Pengelolaan Tempat-Tempat Parkir Di Kabupaten Gianyar. Pembayaran pembagian hasil tersebut dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua yang diberikan setiap bulan dan dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun. Jika target pemungutan retribusi tercapai, maka untuk Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi mendapatkan sebesar 90%, dan untuk Petugas Pungut yang diangkat oleh Pihak Kedua mendapat sebesar 10%.

**III. SIMPULAN**

Dalam melakukan pemungutan retribusi parkir di Desa Sukawati, Pemerintah Kabupaten Gianyar melakukan perjanjian kerjasama dengan Desa Pakraman Sukawati. Pemungutan dilakukan oleh petugas pungut yang telah ditentukan oleh LPDP Sukawati. Dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut, maka dilakukanlah pembagian hasil pungutan retribusi parkir. Sistem pembagian hasil dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Gianyar selaku Pihak Pertama dengan Desa Pakraman Sukawati selaku Pihak Kedua. Pihak Pertama mendapat sebesar 50% dan Pihak Kedua mendapat sebesar 50%.

**IV. SARAN**

Pemerintah Kabupaten Gianyar dan LPDP Sukawati diharapkan dapat meningkatkan pengenaan terkait dengan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum pada Desa Sukawati agar pengenaan pemungutan retribusi parkir dapat tetap berjalan dengan baik dan dapat terlaksana sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan Desa Pakraman Sukawati. Selain itu Pemerintah Kabupaten Gianyar juga harus menyediakan lokasi atau lahan khusus parkir yang lebih luas dan memadai agar dapat menampung lebih banyak kendaraan yang parkir sehingga tidak menimbulkan kemacetan yang sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

**V. DAFTAR PUSTAKA**

Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sugianto, 2008, *Pajak dan Retribusi Daerah*, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Tambahan Lembaran Derah Kabupaten Ginyar Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Derah Kabupaten Gianyar Nomor 6).

Perjanjian Kerjasama Bupati Gianyar dengan Bendesa Adat Sukawati Nomor : 92/8/PKS/B.Tapem/VI/2012, Nomor : 02/DPS/VI/2012 tentang Pengelolaan Tempat-Tempat Parkir di Kabupaten Gianyar.

1. Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal.3. [↑](#footnote-ref-2)
2. Sugianto, 2008, *Pajak dan Retribusi Daerah*, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta, h.48. [↑](#footnote-ref-3)
3. Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Jakarta, h.55. [↑](#footnote-ref-4)